

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita secara harfiah disebut juga dengan kaum perempuan. Kaum yang amat dihormati dalam konsep Islam. Kaum wanita juga dikatakan sebagai kaum hawa. Nama tersebut diambil dari nama istri Nabi Adam. Secara fisik (kodrat) wanita lebih lemah dari pria. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus. Wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi dan perasaan daripada akal pikirannya.¹

Peran wanita pada masa Jahiliyah sangat direndahkan. Bila seseorang melahirkan anak perempuan maka anak tersebut segera dikuburkan hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan pada zaman itu merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Islam melalui utusan-Nya Nabi Muhammad SAW, datang membawa ajaran yang menempatkan wanita pada posisi yang terhormat setara dengan laki-laki, menghormati, memuliakan, serta mengangkat harkat dan martabat wanita.

Persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan benar-benar mendapat perhatian yang serius dalam sumber-sumber syariat Islam. Al-Qur'an maupun sunnah menyebutkan tema perempuan di banyak tempat dan bahkan sejumlah nama surah dalam Al-Qur'an diambil dari nama perempuan atau masalah perempuan. Ada yang dalam bentuk gender seperti an-Nisa atau nama person

¹Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 1.

seperti Maryam, maupun yang menjadi persoalan perempuan, seperti dalam Surah at-Talaq, al-Mumtahanah, al-Mujadalah. Selain itu di sisi lain Allah memberikan tugas-tugas khusus kepada kaum wanita yang tidak dibebankan kepada laki-laki. Allah memberikan tugas kepada mereka untuk hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah membentuk fisik mereka sesuai dengan tugas-tugasnya, karena adanya tugas-tugas khusus itulah Allah memberlakukan hukum-hukum yang khusus pula, sehingga ada di antara sisi ibadah dan mu'amalah perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia sesuai dengan hadis yang berbunyi:

حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله " طلب العلم فريضة على كل مسلم, (رواه ابو داود).²

Hadis di atas menjelaskan tentang tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah menuntut ilmu. Siapa saja muslim dan muslimah yang enggan mempelajari hukum-hukum agama berarti dia pun telah menyodorkan dirinya pada kehidupan nista karena keterlambatan dalam menggapai dunia dan akhirat. Belajar merupakan suatu proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.³

²Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Tabrani, *al-Raud al-Dani al-Mu'jam al-Shagir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H./1985 M), Juz. I, h. 7.

³Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 27.

Proses yang menghasilkan penyesuaian tingkah laku tersebut dapat diperoleh dari kegiatan belajar dan mengajar yang bisa juga disebut dengan kegiatan pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dilaksanakan disetiap sekolah adalah pembelajaran fikih. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah bersifat praktis, diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

Objek kajian ilmu fikih merupakan perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum Syari'ah agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan, serta mana yang membatalkan (tidak sah) nya suatu ibadah.⁴ Menurut bahasa fikih berasal dari kata (فقه-يفقه-فقهيا) yang berarti mengerti atau faham.⁵ Menurut istilah pengertian fikih senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang semula memiliki pengertian luas kemudian berubah menjadi pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih lebih dekat kepada pengertian syari'at yaitu meliputi pengetahuan tentang usuluddin.⁶ Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan dan pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muammalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan dan

⁴Abduddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 26.

⁵A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet IV, h. 11.

⁶Amir Abyan Mujahid, dkk., *Fiqih II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), h. 7-8.

ketaqwaannya kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.⁷ Dalam ilmu fikih masalah-masalah perempuan sangat diperhatikan seperti haid, istihdah, nifas, bersuci, talaq dan juga iddah. Karena dalam masalah-masalah tersebut tidak sedikit orang yang tidak memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang berada dalam keadaan-keadaan tersebut.

Mazhab Imam Syafi'iyah membagi fikih kepada empat bahagian, fikih ibadah, fikih mu'amalat, fikih munakahat dan fikih jinayat. Hal yang melatarbelakangi pembagian tersebut karena Allah SWT, menjadikan pada manusia itu empat kekuatan, kuat nazhifah, kuat syahwat batiniyyah, kuat syahwat farjiyyah dan kuat syahwat ghadhabiyyah.⁸ Pembahasan yang lebih luas tentang macam-macam kajian ilmu fikih tersebut biasanya ada dalam lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran agama Islam yang disebut pula dengan Pondok Pesantren. Dalam sejarah perkembangan pondok, pesantren memiliki sistem pendidikan dan pengajaran non klasikal yang dikenal dengan nama (bandungan, sorongan, dan wetonan).⁹

Pembelajaran pondok pesantren biasanya menitikberatkan pada pembelajaran fikih yang mana fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang bisa menjadi teropong keindahan dan kesempurnaan Islam. Dinamika pendapat yang

⁷Ahmad, *Konsep Pembelajaran Fiqih* (Surabaya: Digital Library UIN SBY, 2010), h 32. <http://digilib.uinsby.ac.id/8261/6/bab%203.pdf>, h. 32. Diakses tanggal 24 Oktober 2019

⁸Muhammad Arsyad albanjari, *Sabilal Muhtadin* . . . , h. 4.

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* . . . , h. 8-10.

terjadi di antara para *fuqoha* menunjukkan betapa Islam memberikan kelapangan terhadap akal untuk berkreaitifitas dan berijtihad.

Para santri memulai materi pelajaran dengan rukun Islam yang lima dan peraturan ibadah yang ada pada kitab-kitab fikih seperti *Safinah Al-Najaah*, *Sullaam At-Taufiq*, *Al-Sittin Mas'alah*, *Mukhtashar oleh Ba-fadhl*, dan Risalah oleh sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Setelah itu mereka yang melanjutkan akan mempelajari satu atau beberapa kitab-kitab fikih berikut: *Minhaaj Al-Qawiim*, *Al-Hawasyii Al-Madaniyah*, *Fath Al-Qariib*, *Bajuri (syarah fath al-qariib)*, *Al-Iqna'*, *Bujairimi (Syarah Iqna')*, *Fath al-Wahhaab*, *Tuhfatul Muhtaaj*, dan *Fath al-Mu'iin*. Yang perlu diketahui kurikulum pesantren tidak distandardisasi. Hampir setiap pesantren mengajarkan kombinasi kitab yang berbeda-beda.¹⁰

Metode pembelajaran di pondok pesantren ada yang bersifat tradisional, yaitu metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipergunakan dalam ruang lingkup pesantren atau merupakan metode pembelajaran asli pesantren. Pondok Pesantren Takhashush Diniyah dan Darul Falah pembelajaran masih diajarkan secara tradisional dan belum ada yang dilakukan secara klasikal dengan metode-metode yang sesuai dengan materi yang disampaikan, dalam pembelajaran ilmu fikih ada beberapa materi yang harus dilakukan dengan metode yang tepat seperti shalat, membersihkan najis dan bersuci. Selain itu dalam pembahasan fikih yang khusus untuk masalah-masalah

¹⁰Warta Madrasah, *Pendidikan Fiqih Perempuan di Pondok Pesantren* (8 Januari 2017), dalam <http://www.wartamadrasahku.com/2017/01/pendidikan-fiqih-perempuan-di-pondok.html>. diakses tanggal 25 Oktober 2019

perempuan tidak bisa hanya diajarkan secara tradisional saja namun ada beberapa metode yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pemahaman para santriwati agar tujuan pembelajaran yang dilakukan dapat dipahami dan dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

Pembelajaran fikih wanita ini mencakup mengenai pembahasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan sah atau tidaknya ibadah, kebersihan sebagai awal dalam melaksanakan ibadah, hal-hal yang menyangkut dalam pernikahan atau munakahat dan lain-lain, yang wajib diketahui dan dipelajari oleh perempuan, artinya merupakan gabungan dari kajian dalam bagian ilmu fikih lainnya seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kajian dalam fikih wanita tersebut mencakup seperti haid, nifas, mandi dan lain sebagainya. Untuk masalah haid dulu apakah cukup hanya dengan menggunakan metode tradisional untuk mengenalkan berbagai macam warna darah haid, bagaimana cara membersihkan darah haid, dan bagaimana cara mandi suci dari haid tersebut. Selain masalah haid yang erat kaitannya dengan perempuan adalah masalah iddah yang mana banyak hal yang harus dipelajari dari bab tersebut karena berdasarkan observasi peneliti ditemukan bahwa pembelajaran fikih pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut dilaksanakan dengan sistem baca kitab yang dilakukan oleh ustadz/h, para santriwati menyimak sambil mengartikan kitab yang dibacakan oleh ustadzah. Belajar sambil mendengar merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang selalu ada dalam setiap sekolah apalagi untuk sistem pembelajaran kitab kuning, di pesantren ciri khas pembelajarannya adalah mendengarkan guru

membaca sambil mengartikan kitab dan memahami isi dari materi yang disampaikan oleh guru, namun apakah untuk pembelajaran fikih wanita ini cukup efektif hanya dengan beberapa cara tersebut, selain itu pesantren erat kaitannya dengan pembelajaran fikih, yang mana fikih berhubungan erat dengan pekerjaan hidup sehari-hari, dari segi *thaharah*, ibadah dan lain sebagainya.¹¹

Uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan peneliti tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul: “PEMBELAJARAN FIKIH WANITA PADA PONDOK PESANTREN TAKHASHUSH DINIYAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU DAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KECAMATAN GAMBUT”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut?

¹¹Observasi Awal Pada Pondok Pesantren Takhasus Diniyah dan Pondok Pesantren Darulfalah, Bulan September 2018.

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran fikih wanita pada pondok pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan pondok pesantren Darulfalah Kecamatan Gambut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dinyatakan pada bagian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengkaji perencanaan pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.
3. Untuk mengkaji evaluasi pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang nantinya dapat bermanfaat untuk:

- a. Perkembangan pendidikan dalam bidang Agama Islam, khususnya ilmu fikih yang mana fikih merupakan salah satu ilmu yang wajib

dipelajari oleh umat Islam untuk mengetahui tata cara dalam beribadah yang baik dan benar serta hal apa saja yang bisa merusak ibadah tersebut.

- b. Hasil penelitian pembelajaran fikih wanita ini bermanfaat bagi Ustadz/h dan Santri/wati pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan pondok pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan pada bidang penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian juga diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Bagi ustadz/h kajian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu dalam meningkatkan pembelajaran terutama pembelajaran mengenai fikih wanita Pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.
- b. Bagi santri/santriwati Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut sebagai peningkatan kualitas para alumni dari tahun ke tahun.
- c. Bagi Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut: sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren

Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional agar peneliti lebih terfokus, dan tidak melenceng, tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari judul penelitian. Adapun definisi operasional dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Pembelajaran, berasal dari kata “belajar” yang berarti proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.¹² Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.¹³

Menurut Komaruddin dkk. pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut *learning*, yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman atau keterampilan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut Usman, dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan murid satu sama lain, begitu juga dalam proses belajar mengajar terlihat adanya

¹²Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 14-15.

¹³Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 7.

suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar.¹⁴ Senada dengan pernyataan di atas Komalasari memberikan pengertian pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.¹⁵

Adapun yang dimaksud pembelajaran di sini adalah proses pembelajaran Fikih Wanita yang dilaksanakan pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut.

2. Fikih Wanita

Adapun yang peneliti maksud dalam fikih wanita pada penelitian ini ialah pembelajaran yang membahas tentang permasalahan-permasalahan khusus yang dialami oleh wanita dalam bidang ilmu Fikih, baik dari aspek perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya.

3. Pondok Pesantren

Pondok pesantren (pontren) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran agama Islam. Pontren pada umumnya didirikan oleh seorang Ulama/Kyai dengan

¹⁴Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 21.

¹⁵Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Refika Adiatama, 2013), h. 3.

kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan.¹⁶ Sering juga disebut dengan pendidikan Islam tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kyai. Asrama para santri berada di lingkungan komplek pesantren, yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.¹⁷

Jadi yang dimaksud pondok pesantren pada penelitian ini adalah salah satu pondok pesantren yang ada di kecamatan Beruntung Baru yaitu Pondok Pesantren Takhashush Diniyah dan yang ada di kecamatan Gambut yaitu Pondok Pesantren Darul Falah.

Adapun hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pembelajaran fikih wanita di Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut yaitu hal/kegiatan apa saja yang dilakukan dalam tahap perencanaan sebelum kegiatan belajar berlangsung, kemudian tahapan selama pelaksanaan pembelajaran tersebut, dan juga evaluasi yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri mengenai materi pembelajaran yang disampaikan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis mendapatkan beberapa tesis yang membahas mengenai pembelajaran fikih. Adapun diantara tesis yang penulis temukan yaitu:

¹⁶Departemen Agama RI, *Pembinaan Penyelenggaraan Pengajian Kitab di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Dharma Bakti, 1998), h. 9.

¹⁷M. Amin Haedari, dkk, *Masa Depan Pesantren*, (Jakarta: IRD Pres, 2004), h. 31.

1. Maria Ulfa, mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2015 tesisnya berjudul *Pembelajaran Fikih Pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Banjar*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran fikih yang dilaksanakan pada MAN 1, MAN 2, MAN 4 Martapura terdapat desain pembelajaran kurang dikembangkan dalam proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa masih didominasi oleh guru, bentuk evaluasi hanya nampak pada ranah kognitif, sedangkan pada ranah afektik dan psikomotorik tidak jelas, problematika pembelajaran fikih di madrasah tersebut diidentifikasi dari *raw input*, (berkaitan dengan karakteristik peserta didik, baik fisiologis maupun psikologis), *instrumental input* (berkaitan dengan dengan kurikulum atau bahan pelajaran, guru atau sumber belajar, sarana dan fasilitas serta manajemen yang berlaku di sekolah), *teaching learning process* (berkaitan dengan iklim, lingkungan fisik, sosial ekonomi dan agama), serta hasil dari pemrosesan (output).
2. Ruhansyah, mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam yang menyelesaikan studinya pada tahun 2016 tesisnya berjudul *Konsep Pendidikan Akhlak Wanita Perspektif Al-Usatdz An-Nur Hidayatullah*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pendidikan akhlak wanita adalah Al-Qur'an dan Hadis. Dan materi yang terkandung dalam dua buah kitab tersebut tentang beberapa bentuk akhlakul karimah, seperti akhlak kepada Allah SWT, kepada keluarga, dan akhlak pribadi.

3. Lisna Milha Maris, mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam yang menyelesaikan studinya pada tahun 2014 tesisnya berjudul *Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Al-Falah (Perspektif Wanita) Banjarbaru*. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran di MTs Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru ini dengan menggunakan dua pendekatan dalam proses pembelajarannya pertama menggunakan kurikulum standar nasional yakni kurikulum 2013, dimana guru atau pengajar terlebih dahulu memulai pembelajaran dengan menyiapkan perencanaan dengan matang, mulai dari penentuan waktu yang efektif untuk belajar, program tahunan dan semester, silabus dan RPP tentunya dan setelah dilakukan perencanaan maka masuk ke tahap pelaksanaan proses pembelajaran di kelas sebagaimana yang telah dirancang dan direncanakan sebelumnya, setelah itu baru melaksanakan tahap evaluasi pembelajaran terkait dengan apa yang telah disampaikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sejauhmana tingkat ketercapaian pembelajaran dengan tujuan yang diinginkan oleh standar pendidikan nasional di jenjang MTs. Dan pendekatan kedua yaitu dengan penerapan kurikulum pondok pesantren, dengan menggunakan metode klasik yaitu dengan metode sorongan, wetonan, dan bandungan.
4. Selpiana, mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam yang menyelesaikan studinya pada tahun 2017 penelitiannya berjudul *Pembelajaran Fiqih Bab Haid dan Istihadhah pada Kitab Fathul Qarib Terhadap Siswi Kela VII MTs Darussalam Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut*. Dari hasil penelitian

diketahui bahwa pembelajaran fiqih bab haid dan istihadhah pada kitab Fathul Qarib terhadap Kelas VII Mts Darussalam Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan beberapa tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran di Mts Darussalam ini tidak menggunakan RPP melainkan menggunakan modul sebagai rencana pembelajarannya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran Kitab Fathul Qarib dilaksanakan setiap hari yaitu dimulai dari jam 08.20 sampai dengan jam 10.00 WITA, akan tetapi untuk bab haid dan istihadhah dilaksanakan seminggu sekali, dalam pelaksanaannya guru tidak menggunakan satu kitab saja melainkan ada beberapa kitab atau buku yang dijadikan sebagai referensi sedangkan evaluasi yang diadakan setiap satu minggu sekali dan tes akhir dilakukan saat akhir pembelajaran, dengan pembelajaran ini diharapkan siswi paham betul mengenai ini, karena permasalahan ini berkaitan langsung dengan masalah kewanitaan dan ibadah yang dilakukan setiap harinya.

5. Maria Ulfah, mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam yang menyelesaikan studinya pada tahun 2017 penelitiannya berjudul *Pembelajaran Fiqih Wanita di Majelis Talim Darul Maddah Kelayan Tengah Banjarmasin*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gambaran kegiatan pembelajaran fiqih wanita di majelis talim Darul Maddah Kelayan Tengan meliputi diantaranya pembacaan yasin, dalail dan ceramah agama. Komponen pendidikan yang ada di majelis talim Darul Maddah di antaranya adalah tujuan, pendidik,

peserta didik, materi dan metode. Materi yang diajarkan di majelis talim ini ialah bab adab dalam bergaul, dan dampak yang diterima jamaah dengan adanya pembelajaran fiqih wanita ini di majelis talim ialah adanya perubahan sikap menjadi lebih baik, dan adanya ketenangan jiwa dan mendapatkan ilmu agama yang sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan.

6. Priastuti Semadi, mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, dengan judul "*Upaya Madrasah dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita pada Siswa MAN di Wates Kulon Progo melalui Kegiatan Keputrian*". Penelitian ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan Madrasah dalam menanggulangi berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh siswa perempuan, dimana pelanggaran tersebut berkaitan dengan Fiqih Wanita. Padahal secara umum materi fiqih wanita sudah disampaikan oleh guru di kelas, akan tetapi kenyataannya siswa masih belum memahaminya dengan baik maka dari itu, madrasah mengadakan kegiatan keputrian untuk meningkatkan pemahaman siswa sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa: Pertama, Upaya yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqih wanita melalui kegiatan keputrian, yaitu mengutamakan pemberian materi yang sangat dibutuhkan siswa, mengawasi jalannya kegiatan keputrian, melaksanakan kegiatan keputrian secara rutin, menertibkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan keputrian, dan mengontrol perilaku keseharian siswa. Kedua, Penyebab siswa

melakukan pelanggaran yaitu masih banyak siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan keputrian dan tidak tersampainya dengan baik materi keputrian sehingga siswa tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Ketiga, Hasil yang dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan keputrian kurang maksimal, masih banyak siswi yang masih belum memahami secara mendalam tentang fikih wanita karena banyaknya kendala di lapangan. Dari siswa yang diwawancarai baru 64% siswa yang mampu memahami materi yang disampaikan pada kegiatan keputrian, sedangkan 36% siswa belum memahaminya. Dengan kata lain kegiatan keputrian belum berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang fikih wanita sesuai dengan yang diharapkan.

7. Frangky Sutrisno, mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018, dengan Judul "*Analisis Kesetaraan Gender dalam Buku Fikih Karya Djedjen Zainuddin dan Munzier Suparta*". Penelitian ini membahas tentang materi Fikih secara umum dan menjelaskan apakah materi tersebut mengandung nilai bias gender. Terkait dengan materi fikih yang dibahas, penelitian ini hanya menjelaskan materi fikih yang ada di dalam buku fikih, kemudian materi tersebut dikaitkan dengan relasi gender. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa materi yang terkandung dalam buku fikih karya Djedjen Zainuddin dan Munzier Suparta mengandung dua kategori yaitu kesetaraan gender dan bias gender. Adapun materi berkesetaraan gender adalah pembunuhan, pencurian, zina, dan minum-

minuman keras. Sedangkan untuk materi yang bias gender yaitu ketentuan hakim perempuan, pembagian warisan, kewajiban suami dan istri, wali dan saksi pernikahan, talak, dan rujuk. Materi-materi tersebutlah yang dianggap layak untuk diteliti dan dicari kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini berjudul “Pembelajaran Fikih Wanita Pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut”. Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu, bab pendahuluan, bab kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab paparan data penelitian, dan bab pembahasan serta bab penutup.

Bab I, Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Kajian Teoritis, yang berisikan uraian tentang Pengertian Pembelajaran, Tahapan dalam Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Fikih Wanita, Pondok Pesantren, Pengertian Pondok Pesantren, Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren, Sistem Pondok Pesantren, Kurikulum Pondok Pesantren, Kurikulum Pesantren Dalam Pendidikan Formal, Karakteristik Pondok Pesantren, Macam-macam Pondok Pesantren dan sistem Pembelajaran Pondok Pesantren.

Bab III, Metode Penelitian yaitu membahas tentang: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber

Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV, Paparan Data Penelitian, Profil Pondok Pesantren Takhasus Dinyah, Sejarah Berdirinya Pondok, Profil Kyai Pengasuh Pondok Pesantren, Kondisi Lingkungan Sosial Pondok Pesantren, Model Kepemilikan Pondok Pesantren, Pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren, Jumlah Santri Sarana Prasana, Profil Pondok Pesantren, Sejarah Singkat Pondok Pesantren, Visi Misi Pondok Pesantren, Struktur Yayasan, Jumlah Santri, Sarana Prasarana Pondok Pesantren, Paparan Data dan Pembahasan tentang Pembelajaran Fikih Wanita Pada Pondok Pesantren, Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Evaluasi, Kesulitan dalam Pembelajaran Fikih Wanita Pada Pondok Pesantren, yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data Hasil Penelitian dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Deskripsi lokasi penelitian.

Bab V, Penutup, meliputi Simpulan dan Saran-saran.